



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.



Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 28 Februari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Majalengka,



H. Gatot Sulaeman, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760528 199412 1 001

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid Statistik Sektoral dan Persandian	
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	
Kabid Informatika	



IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagaimana pelaksanaan tugas, pokok, fungsi serta menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, yaitu Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera (RAHARJA). Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi Kabupaten Majalengka dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mendukung untuk mewujudkan misi ke 2 yaitu Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram dan tertib di masyarakat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor. Selain itu juga mendukung serta misi ke 3 yaitu Membangun sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur Legislatif, pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Pusat serta Pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Untuk mewujudkan misi tersebut, melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan target sebesar 61,00 Poin. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 139,34%.



Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.



KATA PENGANTAR



IKHTISAR EKSEKUTIF



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Kedudukan

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mempunyai tugas Pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi Kinerja urusan Penyelenggaraan



Pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang kepala Dinas setingkat eselon II yang berkedudukan dan bertanggungjawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati sedangkan secara administratif di bawah Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi adalah merumuskan, menyelenggarakan Kegiatan, membina, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran kebijakan di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi;
2. Memberikan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan




pengelolaan aplikasi generik dan spesifik yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan.

3. Government Chief Information Officer (GCIO), serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
4. Menetapkan evaluasi hasil perumusan kajian atau rekomendasi teknis perizinan terkait seluruh aspek urusan komunikasi, informatika statistik sektoral dan persandian sesuai kewenangannya;
5. Keakuratan terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
6. Memberikan penilaian, evaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
7. Menentukan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Bagan Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika:



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut:





1.2. Isu Strategis (*Stragic Issued*)

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan



badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada Masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan Masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-Negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam



persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru. Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparaturnya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder. Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan Pemerintah

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada pegawai Dinas Kominfo, SK Tim LKIP, Prestasi Dinas Kominfo.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka untuk tahun 2024-2026 adalah :

- a. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
- b. Terintegrasi SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan efisien
- c. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan bidang Komunikasi dan Informatika

2. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dimaksud antara lain :

- a. Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi
- b. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah yang informatif
- c. Meningkatkan Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi
- d. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan
- e. Meningkatkan Tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2023
1	Mewujudkan Pemerataan di berbagai wilayah dan sektor	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah dan sektor	Jumlah Masyarakat yang mengetahui Informasi Publik dan Prioritas Pembangunan Daerah	Indeks Gini	0,335	0,334	0,339	0,337	0,328	0,335	0,334	0,339	-
2		Angka Stunting	Penurunan Prevalensi Stunting	Prosentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi Publik			100	-	-			-	-
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	30	57	66	65	79	30,53	57,84	66,31	61



Perjanjian Kinerja sebelum perubahan :

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah dan sektor	Jumlah Masyarakat yang mengetahui Informasi Publik dan Prioritas Pembangunan Daerah	0,328
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah dan sektor	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Jumlah Masyarakat yang mengetahui Informasi Publik dan Prioritas Pembangunan Daerah	79

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan :

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Ketebukaan Informasi Publik	61

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran	Persentase
1	2	3	4
1	Program Informasi dan Komunikasi	696.820.000	11,55



	Publik		
2	Program Aplikasi Informatika	454.912.000	7,54
3	Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	48.000.000	0,79
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	24.000.000	0,39
5	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.804.980.672	79,70
Jumlah		6.028.712.672	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 139,34%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

■ Capaian IKU

IKU 1
139,34



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	61	85	139,34%



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	61	85	139,34%

Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2023 telah melebihi target yang sudah ditetapkan dengan realisasi 85 poin dari target 61 poin atau tercapai sebesar 139,34%.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kewajiban Pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi Masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan dan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya, implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dibagi menjadi beberapa katagori metode perhitungan berdasarkan Badan Publik Komisi Informasi Jawa Barat dengan beberapa katagori :

- a. Informatif dengan rentang nilai antara 90-100.
- b. Menuju informatif dengan rentang nilai antara 80-89.
- c. Cukup Informatif dengan rentang nilai antara 60-79.
- d. Kurang Informatif dengan rentang nilai antara 40-59.



- e. Tidak Informatif dengan rentang nilai antara <39.

Berdasarkan penjelasan di atas maka realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka sudah menuju informatif.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85 Poin	61 Poin	24 Poin

Tahun 2022 target 60 Poin realisasi capaian 61 poin, sedangkan untuk Target tahun 2023 sebesar 65 Poin dengan realisasi capaian 85 Poin, Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 adalah peningkatan sebesar 24 Poin hal ini menunjukkan suatu hal yang baik karena secara kategori juga meningkat dari Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. Peningkatan ini juga dapat terlihat dari capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	139,34%	93,85%	45,49%



3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85	61	139,34%

Realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah melebihi target mencapai 139,34%.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85	84,43	>0,57

Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Majalengka Tahun 2023 melebihi rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat dengan hasil perbandingan lebih tinggi 0,57 Poin.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Statistik Sektoral dan Persandian

- a. **Satu Data Majalengka** merupakan upaya yang telah dilakukan yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya, Webinar Lalaki Sejati, Basajan, Kecan Data, Bestie Data, serta Replikasi Ekosistem Data Jabar. Upaya dalam peningkatan Satu Data Majalengka dalam rangka meningkatkan kualitas



data Pemeritahan Daerah telah melakukan kerja sama dengan BPS Kabupaten Majalengka, Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

- **Webinar Lalaki Sajati** (Layanan-Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Majalengka Terkini) merupakan Webinar dengan menggunakan Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber ahli baik dari unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, BSSN, akademisi maupun praktisi bidang Keamanan Informasi. Webinar ini dilaksanakan tiga bulan sekali. Output dari kegiatan ini peserta mendapatkan informasi terkait kejahatan dan keamanan informasi di masa kini.
- **Basajan** (Bewara Siber Majalengka Raharja) merupakan literasi keamanan informasi yang disajikan dalam bentuk infografik dengan media publikasi media sosial seperti IG. Literasi pada Basajan berupa informasi dan tips keamanan informasi per tema yang dipublikasi dwi mingguan setiap hari Jumat. Output dari kegiatan ini kalangan masyarakat menjadi tahu tips keamanan di era digital seperti sekarang ini dan lebih tertarik membacanya disbanding hanya tulisan-tulisan saja.
- **Kencan Data** (Kenali, Cukupi, dan Analisis Nilai Data) Merupakan Webinar dengan menggunakan Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber ahli baik dari unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, BIG, akademisi maupun praktisi bidang Data Statistik. Webinar ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Output dari kegiatan ini peserta mendapatkan informasi terkait data indikator sampai data pembangunan di Kabupaten Majalengka.



- **Bestie Data** (Bewara Statistik dan Edukasi Data) merupakan literasi data yang disajikan dalam bentuk infografik dengan media publikasi media sosial seperti IG. BeStiE Data menyajikan Infografik Data per tema/sector yang dipublikasi dwi mingguan setiap hari Kamis. Output dari kegiatan ini kalangan masyarakat menjadi tahu data dan lebih tertarik dibanding hanya melihat tebulasi data berbentuk table.
- **Replikasi Ekosistem Data Jabar** adalah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan efisien di wilayah Jawa Barat. Program ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data dari berbagai sumber, baik dari instansi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari Replikasi Ekosistem Data Jabar:
 - Integrasi Data: Menghubungkan berbagai sumber data dari instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini mencakup data dari sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan lainnya.
 - Standarisasi Data: Menerapkan standar dalam pengumpulan dan pengelolaan data untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan interoperabilitas data antar berbagai sistem dan pengguna.
 - Keamanan Data: Memastikan bahwa data yang dikelola dalam ekosistem ini terlindungi dengan baik dari



ancaman keamanan dan privasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku mengenai perlindungan data.

- **Aksesibilitas Data:** Memfasilitasi akses yang mudah dan cepat ke data bagi para pemangku kepentingan yang berwenang, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum, untuk mendukung pengambilan keputusan dan penelitian.
- **Analisis Data:** Menggunakan teknologi analitik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang bermanfaat untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan.
- **Kolaborasi dan Partisipasi:** Mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi pusat, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersama-sama memanfaatkan data dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Replikasi Ekosistem Data Jabar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi di berbagai sektor di Jawa Barat. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai katalisator untuk transformasi digital dan pembangunan berbasis data di wilayah tersebut.

b. Keamanan Sistem Elektronik (Serifikat Elektronik BSRE/BSSN)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan



perwujudan tata kelola dalam pengaturan, pengarahan dan pengendalian secara terpadu serta proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan dan berkualitas. Salah satu prinsip pelaksanaan SPBE adalah keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dengan kata lain SPBE membutuhkan Sertifikat Elektronik sebagai teknologi pengamanan yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan data.

Teknologi pengamanan berbasis Tanda Tangan Elektronik yang dilengkapi dengan Sertifikat Elektronik Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BSrE menerbitkan Sertifikat Elektronik yang menjadi identitas digital bagi seseorang sekaligus sebagai media yang dapat memberikan jaminan keamanan informasi, sesuai dengan slogan “Build Trust in Electronic Transactions”.

Penyelenggaraan Layanan Sertifikat Elektronik BSRE diakui dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengakuan Nomor 936 Tahun 2019. Keamanan Sistem Elektronik diimplementasikan dengan baik dan konkret sesuai





dengan ruang lingkupnya

Untuk meningkatkan keamanan informasi telah berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

B. Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Kualitas konten informasi merujuk pada sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dianggap jelas, akurat, relevan, dapat dipercaya / Kredibel. Pengukurannya menggunakan tools analisis melalui proses analisis media yang meliputi umpan balik, jumlah Views, Sentimen publik sesuai dengan target pencapaian yang diharapkan. Capain ini merupakan target dari sub kegiatan Pengelolaan Media komunikasi Publik. Untuk setiap konten dan media target akan sangat bervariasi namun minimal pencapaian adalah 80% dari 100% Target yang di rencanakan.
- b. Tersediaanya Media Cetak Elektronik adalah inidkator keberadaan dan aksesibilitas media baik internal maupun eksternal yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Yang meliputi Media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, dan pamflet, sedangkan media elektronik mencakup televisi, radio, situs web, dan platform media sosial. Tolak ukurnya meliputi Jumlah dan jenis media yang tersedia, Frekuensi Penerbitan dan penyiaran, Cakupan dan Distribusi dan aksesibilitas . Capaian ini merupakan target sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Untuk mendukung pencapaian faktor 1.2 (Tersediaanya Media Cetak Elektronik) adalah sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.



Dalam pelaksanaannya sub kegiatan ini dapat terrealisasi secara keuangan 100% dan fisik pun 100%.

- c. Tersusunnya Rancangan Probis dan SOP Pengelolaan Informasi Publik adalah Sebagai standarisasi langkah yang digunakan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tentang pengelolaan informasi publik, mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian. SOP membantu staf menjadi mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga dapat meminimalisir keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses Pelayanan Pengelolaan Publik sehingga kualitas pengelolaan Informasi Publik. Tersusunnya Rancangan Probis dan SOP Pengelolaan Informasi Publik merujuk pada keberhasilan dalam menyusun dokumen-dokumen yang merinci langkah-langkah operasional dan prosedur standar untuk mengelola informasi publik. Proses bisnis dan SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan yang memastikan kegiatan pengelolaan informasi berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten dengan tolak ukur dokumen resmi yang disetujui, kelengkapan dan kejelasan dokumen, sosialisasi dan implementasi SOP, tingkat kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan. Capaian ini merupakan target dari sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- d. Pelayanan Pengaduan S.P4N Lapor adalah merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015, tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu




website www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor 1708 dan aplikasi Android. Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawasan Pelayanan Publik.

SP4N-LAPOR! Dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
 - Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- e. Terbangunnya Kerjasama dengan Insan Media mengacu pada keberhasilan dalam menjalin hubungan dan kolaborasi yang efektif antara organisasi dengan berbagai pelaku media, termasuk jurnalis, editor, dan lembaga media. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, dan membangun citra positif organisasi di mata publik dengan tolak ukur meliputi Jumlah Media Partner, Frekuensi Interaksi, Waktu Tanggap, Tingkat Kepuasan Media dan dampak publikasi.
- f. Terbentuknya Kerja Sama Media mengacu pada pencapaian keberhasilan dalam menjalin hubungan kolaboratif dan



strategis antara organisasi dan berbagai entitas media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyebaran informasi, meningkatkan citra organisasi, dan mendukung tujuan komunikasi yang lebih luas. Dengan tolak ukur jumlah Dokumen Kesepakatan, Frekuensi Kegiatan Bersama, Cakupan media dan Tingkat kepuasan media partner.



Dokumentasi Penyebaran Informasi Melalui Medsos dan KIM

C. Informatika

- a. Penyediaan Layanan Publik Secara Online adalah Pengadaan Lisensi aplikasi Pemerintahan yang di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyediaan keseluruhan layanan secara online (event-event kegiatan Perangkat Daerah melalui sub domain untuk kegiatan Zoom Meeting, Bimtek, rapat-rapat, sosialisasi, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- b. Pelayanan Kedaruratan Quick Respond 112 Pelayanan publik yang memberikan informasi permasalahan yang timbul dengan cara menyampaikan kepada layanan Call Centre 112 yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka tujuan dari Quick Response Majalengka Raharja 112 ini adalah :
 - Meningkatkan Layanan Informasi Publik melalui Jaringan Informasi Call Centre Quick Response Majalengka Raharja 112



- Sebagai call centre Layanan Informasi untuk menampung berbagai permasalahan Kedaruratan (Bencana Alam, PUTR, Kebakaran, dan Layanan Kesehatan)
 - Kejadian yang di Informasi tersebut langsung oleh Pengelola Call Centre sebagai penghubung untuk di sampaikan kepada Dinas Instansi terkait sesuai dengan delik pengaduan tersebut.
- c. Penyediaan layanan jaringan akses internet yang terhubung dengan jaringan website majalengkakab.go.id terkoneksi dengan jumlah 56 Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka sehingga cakupan layanan penyebaran informasi, penyelenggaraan Pemerintahan lebih cepat, efektif dan efisien.

Sedangkan Upaya dalam peningkatan di tahun berikutnya akan meningkatkan Kapasitas Kinerja dalam penyusunan Tersusunnya Rencana Manajemen Saprak Kebijakan TIK sesuai dengan Standarisasi, Pembangunan Aplikasi yang terintegrasi, Penyusunan Infrastruktur, Kebijakan SPBE dan Rancangan Probis dalam menunjang Pembangunan digital dengan tagline Jabar Digital Province dan Program Digital Talent Scholarship (DTS).



Pelaksanaan event dan Bimtek SISUMAKER



6. Program yang menunjang keberhasilan

No.	Program	Pengampu	Anggaran(RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp4.804.980.672,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp696.820.000,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Informatika	Rp454.912.000,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Rp48.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Rp24.000.000,00
Jumlah			Rp6.028.712.672,00

7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yaitu 3,41% atau Rp205.724.256,00 dari pagu anggaran Rp6.028.712.672,00 dengan realisasi Rp5.822.988.416,00.



3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	139,34%	99,56





BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 cukup baik dengan nilai 85. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,41% atau Rp205.724.256,00.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak baik bagi masyarakat.



LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Pihak Pertama,


H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.
NIP. 19760528 199412 1 001

Pihak Kedua,


Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	61,00 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.804.980.672,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 696.820.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 454.912.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 48.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Rp 24.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 6.028.712.672,00	




Bupati Majalengka.

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.
NIP. 19760528 199412 1 001



2. SK Tim LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pengeran Muhamad KM. 05 Simpeureum-Cigasong Majalengka
email : Diskominfo@majalengkakab.go.id. Website : [http:// Diskominfo.majalengkakab.go.id](http://Diskominfo.majalengkakab.go.id).

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : KU. 00.04.00 / 35 / SK.TIM / Diskominfo / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PERIODE TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - b. Bahwa dalam berdasarkan Peraturan menteri Pembedayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu pembentukan Tim Penyusun LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3780 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun LKIP OPD periode tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka (*Nama dan jabatan sebagaimana daftar terlampir*
- Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim penyusun LKIP OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka antara lain:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan Penyusunan LKIP tahun 2023;
 - c. Menyusun materi LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2023;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan LKIP
 - e. Melaporkan hasil penyusunan LKIP
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN, AP, M. Si.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : KU. 00.04.00 / / SK.TIM / Diskominfo / 2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
PERIODE TAHUN 2023 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM LAKIP	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	: Penanggungjawab	
2	Sekretaris	: Ketua Pelaksana	
3	Perencana Ahli Muda	: Sekertaris	
4	Kasubag Umum dan Keuangan	: Anggota	
5	Kepala Bidang Informatika	: Koordinator Pengumpulan Data	
	1 Pranata Komputer Ahli Muda	: Anggota	
6	Kepala Bidang Komunikasi	: Koordinator Pengolahan Data	
	1 Pranata Hubungan Masyarakat	: Anggota	
7	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	: Koordinator Penyusun dan Editing data	
	1 Statistisi Ahli Muda	: Anggota	
	2 Kasie Persandian Bidang Statistik	: Anggota	

Ditetapkan : Majalengka

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.



2. Prestasi

